Mores: Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan
Volume 3, Nomor 2, September 2025 | Hal. 58-69.
E-ISSN: 2988-3253
Available Online at: https://mores.uho.ac.id/index.php/journal/index

Faktor Penyebab Remaja Hamil di Luar Nikah Di Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali

Nurul Fadilah[1)]*, Hamuni[2)], Irawaty[3)]

[1,2,3]Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia.
*Coresponding Author, nf316999@gmail.com

Diterima: 12 Juni 2025 **Direvisi:** 25 Juli 2025 **Disetujui:** 22 Agustus 2025 **Dipublikasi:** 9 September 2025

Abstrak: Penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor penyebab fenomena sosial hamil diluar nikah pada remaja di Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatam kualitatif. Responden penelitian ini terdiri dari masyarakat yang berjumlah 7 orang dan informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yakni kepala desa, KUA, sekretaris desa, tokoh masyarakat, imam desa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, *data display* (penyajian data) dan *conclusions drawing/ verifying* (penarikan kesimpulan/verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hamil di luar nikah pada usia remaja, yaitu: faktor pendidikan orang tua sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak baik itu dalam keluarga ataupun dalam lingkungannya. Faktor ekonomi inilah yang menyebabkan banyak dampak yang timbul seperti kesulitan membiayai pendidikan, kesehatan dan masih banyak kebutuhan lainnya, bahkan tidak sedikit orang tua yang mengehntikan pendidikan anaknya karena keterbasan biaya. Faktor sosial di zaman modern ini perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dari anak-anak, remaja bahkan orang tua. Faktor keagamaan remaja yang mengalami hamil diluar nikah bukan tidak mendapatkan pengetahuan agama dari orangtuanya, namun sebagian remaja tidak menerapkan nilai-nilai keagaman yang diajarkan orang tua nya di dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Faktor penyebab, remaja, hamil di luar nikah

Factors Causing Teenagers to Get Pregnant Outside of Marriage in Laroue Village, Bungku Timur District, Morowali Regency

Abstract: This study aims to describe the factors causing the social phenomenon of premarital pregnancy among teenagers in Laroue Village, Bungku Timur District, Morowali Regency. The type of research used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The respondents of this study consisted of 7 people from the community and 5 informants in this study, namely the village head, KUA, village secretary, community leaders, and village imam. The data collection technique in this study was using interview and documentation methods and the data analysis technique used was reduction, data display (data presentation) and conclusions drawing/verifying (drawing conclusions/verification). The results of the study indicate that there are several factors that influence the occurrence of premarital pregnancy among teenagers, namely: parental education factors greatly influence the lives of children both within the family and in their environment. This economic factor causes many impacts such as difficulties in financing education, health and many other needs, even quite a few parents stop their children's education due to financial constraints. Social factors in this modern era of technological developments greatly influence the social lives of people from children, teenagers, and even parents. The religious factors of adolescents who experience pregnancy outside of marriage are not due to a lack of religious knowledge from their parents, but rather to the failure to apply the religious values taught by their parents in their daily lives.

Keywords: Causal factors, teenagers, pregnancy outside of marriage

PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan secara alamiah mereka mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya. Dan pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, maka mereka saling berpasang-pasangan. Kebebasan pergaulan antara jenis kelamin pada remaja dengan mudah dapat di saksikan dalam kehidupan sehari-hari, pesatnya perkembangan arus informasi sangat banyak mempengaruhi remaja. Informasi media massa yang menyajikan gaya hidup dan budaya masyarakat modern saat ini sediikt demi sedikit remaja mengadopsi budaya barat (Aisyah et. al., 2023).

Globalisasi yang melanda indonesia saat ini membuat informasi yang di bawa oleh media masa seperti televisi,internet sangat mudah diakses oleh kalangan remaja zaman sekarang, contohnya ingin merasakan alkohol, narkoba maupun seks bebas yang di tiru oleh sebagian besar remaja yang di lihatnya dari televisi, internet maupun majalah. Dari mulai melihat sampai rasa ingin tahu dan mencoba. Remaja indonesia saat ini sedang mengalami perubahan sosial yang sangat cepat dari masyarakat tradisonal menuju masyarakat modern, yang juga mengubah norma-norma, nilai-nilai dan gaya hidup mereka. Remaja yang dahulu terjaga secara kuat oleh sistem keluarga, adat budaya serta nilai-nilai tradisonal yang ada, telah mengalami pengikisan yang di sebabkan oleh pengaruh globalisasi dan modernisasi. Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat akibat dari proses modernisasi dan globalisasi telah mengakibatkan perubahan pola kehidupan, etika dan nilai-nilai moral khususnya hubungan perilaku seksual (Andy et. al., 2023).

Hubungan perilaku seksual merupakan efek samping dari media elektronik seperti film, VCD dan lain-lain atau media cetak seperti buku-buku, majalah dan baca oleh remaja dan anak. Berbagai obat-obtan, ganja, minuman keras, pornografi beredar demikian mudah dikalangan remaja, bahkan sangat mudah pula di lihat dan diketahui oleh anak yang menginjak dewasa, begitu besarnya peranan pengaruh media massa maupun elektronik dalam membentuk perilaku hidup masyrakat (Nengsih et.al., 2023).

Secara sosiologi, remaja umumnya sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh ekternal karena proses pencarian jati diri mereka mudah sekali terombang-ambing, dan masih merasa sulit menentukan tokoh panutannya. Mereka juga mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat dan sekitarnya. Karena kondisi kejiwaan yang labil, remaja mudah terpengaruh dan labil. Mereka cenderung mengambil jalan pintas dan tidak mau memikirkan dampak negatifnya, di berbagai komunitas dan kota besar yang metropolitantan, tidak heran jika hura-hura, seks bebas, menghisap ganjadan zat adiktif lainnya cenderung mudah menggoda para remaja (Lubis et.al., 2019).

Remaja-remaja Indonesia saat ini mulai mengadopsi budaya barat dalam cara berpakaian, bertutur kata maupun pola pergaulan yang semakin bebas. Fenomena hamil di luar nikah lebih disebabkan karena pergaulan bebas remaja. Dewasa ini berkembang arus informasi yang sangat pesat banyak mempengaruhi remaja, salah satunya adalah gaya hidup. Melalui media massa timbul perubahan dalam masyarakat yang bersangkutan. Gaya hidup seperti perilaku berpacaran yang terlalu bebas banyak diikuti para remaja di Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali.

Akibat banyaknya media massa yang menyajikan gaya hidup begitu menggoda dan mampu mempengaruhi afektif (emosia dan perasaan) sampai dengan tinggkat *behavior*. pergaulan yang bebas ini juga bisa dilihat dari penelitian di bandung tahun 1991 yang menunjukan dari pelajar SMP, 10,53% melakukan ciuman bibir pada massa pacaran, 5.6 pernah melakukan ciuman dalam, dan 3.86% melakukan hubungan seksual. Tidak heran jika makin banyaknya kasus hamil di luar nikah, pengguguran kandungan dan penyakit kelamin menular seksual di kalangan remaja (termasuk HIV/AIDS).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pola perilaku seksual yang kerap dilakukan remaja perempuan adalah perilaku seksual secara berpasangan. Pasangan dalam hal perilaku seksual adalah pacar, sebagai wujud kasih sayang. Dengan adanya dsata tersebut sungguh ironis sekali remaja pada zaman sekarang, remaja merupakan generasi penerus bangsa, jika mereka berkembang dengan peningkatan kualitas yang semakin membaik besar harapan kehidupan bangsa dapat di harapkan, namun jika terjadi sebaliknya maka bangsa ini akan semakin terpuruk.

Pergaulan bebas juga terjadi di Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali daerah tersebut merupakan salah satu pinggiran jauh dari kota, yang tidak jarang penduduknya mengalami fenomena sosail remaja hamil di luar nikah. Kehamilan seperti ini tidak di harapkan oleh kebanyakan orang karena di anggap sebagai aib. Wanita yang mengalami kehamilan sebelum menikah biasanya di hadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu meneruskan atau menghentikan kehamilam (aborsi). Sebagian wanita dalam situasi serupa memilih untuk meneruskan kehamilan dengan menikah. Walaupun demikian, pilihan ini juga membawa konsekuensi tersendiri bagi remajanya, maka fenomena sosial remaja hamil di luar nikah sangat menarik untuk di teliti.

Fenomena sosial remaja hamil di luar nikah pada masyarakat Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali dapat dilihat dari kontrol internal remaja perempuan dalam mengatasi dorongan data awal misalnya 3 tahun terakhir banyaknya kasus remaja hamil di luar terjadi 7 kasus seksualnya tergolong sangat minim, perilaku seks telah beranjak dari posisi nilai moral menjadi budaya. Dengan kata lain, jika sebelumnya seks sarat dengan kaidah moral, sekarang seks telah merambah ke segala penjuru kehidupan sebagai gaya hidup yang nihil mloralitas bahkan di kalangan remaja sekalipun seks yang pada mulanya diidentikan dengan jalinan cinta dan pernikahan. Sekarang lebih diasosiakan dengan suka dan kencan belaka. Salah satunya ruang kehidupan yang telah di masuki oleh perilaku seks adalah masa pacaran.

Pengertian pacaran dalam era globalisasi, informasi saat ini sangat berbeda dengan pengertian pacaran 15 tahun yang lalu .

Rata-rata remaja yang menglangsungkan pernikahan dini antara umur 16 sampai 21 tahun. Mengingat bahwa banyak remaja yang sedang bersekolah tingkat SMA mengalami hamil sebelum menikah. Tidak jarang pula mereka menikah pada usia muda di karenakan banyak hal. Kehamilan terjadi sebelum menikah ini mendorong remaja untuk melakukan pernikahan pada usia remaja. Walaupun dasarnya mereka belum siap untuk melangsungkan pernikahnan, selain itu ada pula remaja yang sedang hamil melakukan nikah siri untuk menutupi kehamilannya tersebut bahkan tidak jarang yang melakukan aborsi untuk menutoi kehamilannya. Permasalahan serius juga terjadi setelah mereka melahirkan. Permasalahan tersebut antara lain remaja putus sekolah, pernikahan dini, beban mental yang di hadapi dan kesulitan ekeonomi di sebabkan karena mereka masih bergantung pada orang tua masing-masing (Sari, 2012; Sarjono, 2020).

Masalah hamil di luar nikah pada remaja Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali sungguh kompleks dan menarik untuk di teliti. Faktor yang mempengaruhi para remaja hamil di luar nikah dan dampak yang timbul akibat hamil di luar nikah merupakan masalah yang akan di kaji penelitian ini. Jumlah dari tahun pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Bungku Timur semakin meningkat. Hal ini terbukti dari daftar jumlah pemohon dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama yang semakin meningkat, baik bersala dari wilayah Kecamatan Bungku Timur maupun wilayah sekitar Kecamatan Bungku Timur. Hamil di luar nikah di Kecamatan Bungku Timur rata-rata terjadi pada remaja usia belasan tahun atau usia pendidikan SMP/SMA. Perilaku melakukan hubungan seksual di luar nikah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Bungku Timur.

Selain melakukan hubungan seks di luar nikah, gagalnya pendidikan dalam keluarga, seperti perceraian orang tua, *broken home* juga menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja di Kecamatan Bungku Timur. Faktor lingkungan pergaulan bebas serta pendidikan keagamaan yang kurang juga menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah pada remaja di Kecamatan Bungku Timur. Hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang di lakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan pemerintah (akad). Kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi (akad) dapat di kategorikan sebagai seks bebas atau perzinaan (Yuliani, 2018).

Seks bebas atau seks pranikah berawal dari kenakalan remaja. Sedangkan, kenakalan remaja sendiri berawal dari gagalnya pendidikan dalam keluarga seperti broken home, perceraian, ayah yang tidak diketahui kemana. Remaja yang melakukan penyimpangan, kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga yang kurang memperoleh perhatian dan kasih sayang dari orang tua, bisa jadi kedua orang tuanya sibuk bekerja, kedua orang tua sering cekcok, pisah ranjang, dan perceraian (*divorce of parents*) (Andy et al., 2023).

Faktor pergaulan yang bebas dan juga kurangnya kontrol dari orang tua sehingga marak terjadikehamilan di luar pernikahan. Selain kenakalan remaja disebabkan oleh gagalnya pendidikan dalam keluarga seperti broken home, perceraian, dan kurangnya perhatian orang tua, seks pranikah atau hubungan seksual di luar nikah (*sex pre-marital*) juga bisa disebabkan karena seringnya menonton video porno. Kehamilan pada remaja terjadi akibat melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pacarnya, karena permintaan pacar dan rangsangan dari tontonan pornografi yang dilakukan di rumah (Nurhutami & Anwar, 2022; Fahmi & Ramdhani, 2020).

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembang, serta pengaruh pergaulan yang semakin luas akibat kemajuan teknologi yang pesat tersebut, banyak memengaruhi generasi muda. Pengaruh komputer, terutama internet dapat dengan mudah diakses dimana saja, terutama oleh remaja dan anak-anak. Regulasi pornografi di Indonesia yang tidak terlalu kuat dan ketat, menyebabkan remaja dan anak-anak dengan mudah dapat membuka situs pornografi. Dari gambar dan video porno, anak-anak mulai tingkat SD, SMP, apalagi SMA dan mahasiswa cepat menjadi terdewasakan

Seorang remaja yang tidak mampu mengendalikan diri akan terlibat dalam kehidupan seksual secara bebas (di luar aturan norma sosial), misalnya seks pranikah, kumpul kebo (*sommon leven*), akan berakibat negatif seperti terjangkit STD's (*seksually transmitted diseases*), kehamilan (pregnancy) drop-out dari sekolah. Biasanya merekalah yang memiliki sifat ketidakkonsistenan (*inconsistency*) antara pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Remaja memasuki usia subur dan produktif, artinya secara fisiologis telah mencapai kematangan organ-organ reproduksi, baik remaja laki-laki maupun remaja wanita. Kematangan organ reproduksi tersebut, mendorong untuk melakukan hubungan sosial baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis.

Pergaulan bebas yang tidak terkendali secara normatif dan etikamoral antar remaja yang berlainan jenis, akan berakibat adanya hubungan seksual di luar nikah (*sex pre-marital*). Hal-hal yang mendorong remaja melakukan hubungan seks di luar pernikahan, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh

Yayasan Keluarga Kaiser, bahwa faktor mispersepsi terhadap pacaran yaitu bentuk penyaluran kasih sayang yang salah di masa pacaran. Faktor religiuitas yaitu kehidupan iman yang tidak baik. Faktor kematanganbiologis yaitu dalam hubungan seksual dianggap sebagai bentuk penyaluran kasih sayang yang salah dalam masa pacaran (Nenggelis et.al., 2019).

Selain faktor lingkungan dan pergaulan yang tidak sehat, berdasarkan pengamatan peneliti di Kecamatan Bungku Timur, faktor orang tua juga sangat berpengaruh pada tingkah laku remaja. Orang tua yang terlalu sibuk bekerja mengejar materi, sehingga anak menjadi kurang diperhatikan. Persaingan ekonomi pada masyarakat di Kecamatan Bungku Timur menjadi faktor penyebab orang tua di Kecamatan Bungku Timur menjadi sibuk bekerja, sehingga perhatian kepada anak remajanya menjadi kurang, dan anak menjadi kurang terpantau, termasuk dalam hal pergaulan yang sampai akhirnya berakibat pada pernikahan dini akibat hamil pranikah.Orang tua dan masyarakat sangat berperan penting dalam hal ini, supaya dapat mengurangi angka putus sekolah akibat pernikahan dini akibat hamil pranikah di Kecamatan Bungku Timur.

Pada tahun 2022 sampai dengan 2023 belakangan ini terdapat permasalahan baru mengenai hamil di luar nikah di Desa Laroue Kabupaten Morowali. Pada awal ada7 kasus yang hamil di luar nikah dengan jumlah remaja 7 remajayang merahasiakan kehamilannya dengan cara menikah terlebih dahulu dan mengadakan acara resepsi pernikahan seperti khalayak pernikahan tanpa masalah dimana setelah berbulan-bulan pernikahan telah berlalu dan baru diketahui bahwa pasangan tersebut menikah karena telah hamil duluan, dan hal ini dapat di ketahui oleh masyarakat melalui usia pernikahan yang sangat jauh berbeda dengan usia kandungan dari pasangan yang telah menikah tersebut. Seolah-olah ingin merahasiakan kehamilan dari masyarakat luas namun tetap saja masyarakat dapat menilai dengan pemikiran mereka masing-masing dengan pandangan yang berbeda-beda dari masyarakat tersebut.

Hasil penelitian awal yang dilakukan di KUA bahwa pada tahun 2022 sampai 2023 ada 7 orang remaja yang hamil di luar nikah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengant judul "Fenomena Sosial Hamil di Luar Nikah Pada Remaja di Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali".

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Responden penelitian ini terdiri dari masyarakat yang berjumlah 7 orang informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yakni Kepala Desa, KUA, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, Imam Desa. Penentuan subjek penelitian tersebut dilakukan secara penunjukan (*purposive sampling*) yakni menunjuk langsung jumlah orang yang dapat memberikan jawaban mengenai permasalahan pada penelitian ini dengan pertimbangan subjek penelitian.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali. Alasan peneliti meneliti di Desa Laroue di mana akhir-akhir ini terjadi fenomena hamil di luar nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif, menurut Bodgan dan Taylor dalam (Yuliani, 2018:127), pendekatan kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang bersifat kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari hasil perilaku pelaku yang diteliti. Jadi, data yang dianalisa dalam penelitian ini berbentuk deskripsi yang tidak berupa angka seperti pada penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini memiliki tujuan dalam mendeskripsikan penelitian secara akurat serta faktual mengenai subjek penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih sebab sesuai dengan peneliti ini agar memperoleh data mendalam terkait pandangan masyarakat terhadap fenomena sosial hamil diluar nikah pada remaja. Responden penelitian ini terdiri dari masyarakat yang berjumlah 7 orang dan informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yakni Kepala Desa, KUA, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, Imam Desa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari beberapa tahap yaitu diantaranya yang *Pertama*, Observasi, ialah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian guna memperoleh data mengenai fenomena siosial remaja hamil di luar nikah di Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali. *Kedua*, Wawancara yaitu melakukan wawancara kepada subjek penelitian Kepala Desa, KUA, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, dan Imam Desa. Guna memperoleh informasi secara mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap fenomena siosial remaja hamil di luar nikah di Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali.*ketiga*, Dokumentasi, yaitu penelitian mengumpulkan dokumen-dokumen atau arsip yang ada kaitannya dengan masalah yg diteliti serta melakukan pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara mendalam dengan para subjek penelitia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu menurut Sugiyono (2019:78), dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam pengumpulan data dalam

periode tertentu. Pada saat wawacancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertayaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktifitas dalam analisis data model miles and Huberman diantaranya yang *Pertama*, Pengumpulan Data dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data di lakukan berhari- hari, mungkin berbulan -bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervari. *Kedua*, Reduksi Data data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, sehingga untukk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. *Ketiga*, Penyajian Data dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif yang sering digunakan untuk meyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan dimudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Keempat, Kesimpulan dan Verifikasi ialah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didssukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Hamil Di Luar Nikah Pada Remaja Di Desa Laroue Kecamatan BungkuTimur Kabupaten Morowali

1. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak

Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan pentig bagi perkembangan anak. Kurangnya perhatian sert pengawasan dari orang tua sangant mempengaruhi perkembagan anak. Kesibukan orang tua yang bekerja mengakibatkan tingkat pertemuan tatap muka pada anak semakin berkurang serta rendahnya komunikasi antara orang tua dengan anak juga menjadi pemicu anak untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginan mereka. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak menyebabkan terjadinya anak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Seperti yang telah di ungkapkan oleh salah satu orang tua dari remaja yang anaknya mengalami hamil di luar nikah,

> “saya kurang mengetahui bagaimana anak saya bergaul, karena kesibukan saya bekerja dan mengurus anak-anak, bapaknya kerja di luar kota juga, jadi saya kurang memperhatikan pergaulan anak saya “(wawancara IbuTina Kapuri 18 Desember 2023).

Hasil wawancara sebagai berikut :

Orang tua saya terlalu cuek sama saya, kalau bapak itu mengingatkan pekerjaannya saja, kalau saya kerja di luar kota jadi jarang untuk menanyaan kabar, saya kurang perhatian orang tua dukungan yang orang tua saya berikan itu dengan cara menasihati dan memberi dukungan seperti kalau tetangga saya membicarakan tentang kehamilan saya, orang tua saya selalu bilang jangan di dengarkan, jangan di pikirkan biarkan saja orang lain mau bicara apa. Namanya anak pasti orang tua saya memberi dukungan yang lebih walaupun mereka kecewa. (Wawancara Zein Alsafira 23 Desember 2023).

Hasil wawancara sebagai berikut

“orang tua saya bekerja di luar kota, jaran buat menanyakan kabar saya ya krena ayah dan ibu saya sibuk.

(wawancara Mahesa 23 Desember 2023)

Dari hasil wawancara dengan ibu tina kapuri dapat di simpulkan bahwa orng tua lebih banyak bekerja sehingga kurangnya komunikasi dengan anak. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang-larang mereka untuk bergaul secara bebas dengan siapapun. Karena banyaknya warga yang salah dalam pergaulan sehingga mengakibatkan penyimpangan sosial seperti hamil di luar nikah.

Hamil di luar nikah merupakan penyimpangan sosial yang melenceng dari norma sosial di masyarakat. Tindakan seperti ini termasuk penyimpangan sosial atau deviasi. Deviasi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik dari masyarakat pada umumnya. Lingkungan keluarga yang negatif juga dapat mempengaruhi perkembangan anak menjadi berperilaku menyimpang.

Manusia dalam masyarakat tidak pernah lepas dari interaksi. Interaksi dapat terjadi karena adanya komuiksi antara seseorangdengan orang lain. Dalam hamil di luar nikah terjadi interkasi yang salah antara pelaku kehamilan dan keluarga serta pelaku dengan pasangganya. Interaksi yang salah menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah. Kesalahan dalam interaksi menyebabkan hamil di luar nikah terletak pada cara komunikasi yang salah antara orang tua dengan pelaku hamil di luar nikah . komunikasi tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga perhatian orang tua tidak di berikan secara maksimal kepada anak.komunikais yang salah terjadi antara pelaku dengan pasanganya adalah kesalahaan dalam menafsirkan hubungan seksual sehingga terjadi seks bebas.

2. Pergaulan bebas

Pergaulan di kalangan remaja terutama di usia sekolah saat iniperlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama kedua orang tua. Pengawasan dan bimbingan perlu di berikan kepada anak supaya anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang melanggar norma. Biasanya di usia remaja teman lebih penting dan lebih dicari dari pada keluarga, remaja belum dapat di katakan dewasa tetapi juga bukan anak-anak, sehingga pemikiran remaja tersebut masih labil dan mudah terpengaruh kedalam pergaulan bebas.

Pergaulan bebas juga bisa di lihat dar cara pacaran yang mereka lakukan, sekarang gaya pacaran remaja sudah banyak berubah dan lebih berani. Terbukti dengan banykanya kasus seks sebelum menikah sebagai akibat dari pergaulan bebas

(Berdasarkan Wawancara dengan Zein Alsafira Ramadahan 24 Desember 2023)

“pergaulan yang cenderung bebas, orang tua saya tidak pernah melarang saya bergaul dengan siapapun termasuk dengan lawan jenis, saya di bolehkan pergi dengan pacar saya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitiandi peroleh data sebagai berikut.

“Saya memilih menikah di bawh umur karena saya memiliki kekasih dan kami berdua memutuskan untuk menikah” (Wawancara Nurul Husna 24 Desember 2023)

Hal yang sama di katakan responden dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“penyebab saya melakukan perkawinan di bawah umur karena saya dan pacar saya saling suka dan setuju untuk menikah” (Wawancara Wahida 25 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di jelaskan bahwa faktor remaja hamil di luar nikah pada masyarakat desa laroue juga di pengaruhi oleh keinginan sendiri karena sudah saling suka dan sudah menjalin hubungan (pacaran)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian di peroleh data sebagai berikut :

“ yang menjadi penyebab saya melakukan perkawinan di bawah umur karena saya mengikuti keinginan orang tua bukan karena pergaulan bebas” (Wawancara Novitrianti, 22 Desember 2023)

“ Faktor pergaulan bebas tidak mempengaruhi saya melakukan perkawinan di bawah umur karena keinginan orang tua” (Wawancara Wahida 22 Desember 2023)

3. Teknologi yang semakin canggih

Dizaman globalisasi seperti sekarang ini berdampak paada arus informasi yang berkembang pesat dan mudah untuk di akses. Seperti halnya yang di lakukan oleh para remaja di desa laroue yang meniru gaya bergaul orng barat yaitu dengan cara melihat dari acara televisi, media cetak maupun mengakses dari internet. Mudahnya mengkases informasi dari media elektronik maupun media cetak, hal ini memicu para remaja mempunyai rasa ingin tau yang tinggi tentang banyak hal termasuk hal-hal yang bersifat negatif. Kehamilan di luar nikah yang terjadi di kalangan remaja di sebabkan karena adanaya pengaruh dari budaya yang cenderung menjurus kearah pergaulan bebas yaitu free seks dan juga kemajua teknologi salah satunya medi internet yaitu situs pornografi, film porno dan gaya pacaran yang terlalu jauh (kebablasan).

> "saya pernah pergi ke warnet sama pacar saya untuk mendowload film-film porno dari internet, teman sekolah saya juga banyak kok yang pada nyimpen di hp mereka" (Wawacara bersama Mahesa 23 Desember 2023)

Hasil wawancara dengan haeria

" sudah tiga tahun saya pacaran sama pacar saya yang saat ini. Sering ketemu, sering jalan makan bareng,pacar saya juga sering main kerumah, pernah menginap dirumah juga. Kadang kalau dia main kerumah saya kemalaman,kadang sehabis dia pulang kerja langsung kerumah menginap dirumh saya,kalau nenek saya boleh-boleh saja pacar saya menginap".(wawancara Haeria 20 Desember 2023)

Hasil wawancara tina

" saya dan pacar saya pernah menonton video porno di hpku, sehingga kami kebablasan dan melakukan hal yang di larang oleh agama ".

Teknologi sangat ikut mempengaruhi remaja untuk berperilaku menyimpang salah satunya adalah seks bebas sehingga dapat menyebabkan hamil di luar nikah. Hal ini faktor pendorong terjadinya interaaksi yaitu tindakan meniru segla sesuatu yang mereka ketahui dan lihat, sehingga menyebabkan inividu tersebut mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif sakah satunya adalah seks bebas sehinnga menyebabkan hamil di luar nikah

4. Tingkat pendidikan rendah

Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil di luar nikah. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi sehingga muda terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negatif. Individu yang berpendidikan rendah memiliki tingkat pengetahuan yang minim.Individu tersebut cenderung tidak berfikir secara logis dan tidak berpikir panjang dalam melakukan suatu hal. Sedangkan individu yang berpendidikan tinggi mereka akan cenderung memikirkan tindakan yang akan di lakukanya dengan logika dan berpikir panjang tentang akibat yang akan di timbulkan dari perbuatannya. Seperti yang telah di ungkapkan oleh

> "pendidikan orang tua sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat, karena dengan bersekolah wawasan kita akan lebih terbuka dan dapat mempengaruhi pola pikir kita. Pendikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, melalui pendidikan yag tinggi anak-anak bisa memiliki wawasan yang luas dan nantinya dapat di gunakan ketika berada di lingkungan masyaraakat dan bisa di gunakan sebagai bekal di masa depan. Sebaliknya, jika orang tua tidak memiliki pendidikan maka dapat di pastikan bahwa anak-anaknya akan mengalami berbagai permasalahan di kemudian hari sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Berbeda dengan orang dewasa jika di bandingkan, anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ingin merasakan hal-hal baru, disinilah peran orang tua sangat di butuhkan untuk bisa mengontrol perilaku anak, bisa menjadi panutan untuk anak-anak dan bisa memposisikan diri menjadi sosok yang multifungsi dalam kehidupan anak-anaknya. (Wawancara Ibu Haeria 20 Desember 2023).

Hasil wawancara Ibu Wahida

"saya sekolah hanya sampai kelas 2 smp. Karena pihak sekolah mengetahui saya hamil, saya di keluarkan dari sekolah. Saya kalau dengan teman- teman sekolah hanya sekedar berteman biasa, karena saya sudah tidak bersekolah lagi saya berteman dengan teman-teman saya di luar rumah dan di luar sekolah (Wawancara 23 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pendidikan sangat penting bagi orang tua, dan anak harus mendapatkan pendidikan yang baik pula karena dengan pendidikan anak-anak remaja bisa berpikir lebih dewasa dan bisa bertanggung jawab dalam mengambil keputusan

5. Pemahaman mengenai seks yang salah

Pendidikan seks yaitu membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan seks, sehingga dapat menyalurkan secara baik, benar, dan legal. Pendidikan seks ini sebagai upaya pengajaran, penyandaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga segala kemungkinan kearah hubungan seksual terlarang. Pendidikan seks di berikan pada usia remaja dengan tujuan agar:a) membantu remaja mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan,, masa puber,dan kehamilah; b) mencegah remaja dari tindakan kekerasan; c) mengurangi rasa bersalah, rasa, malu,, dan kecemasan akibat tindakan seksual; d) mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamilan; e) mendorong hubugan yang baik, f) mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual, g) menguragi kasus infeksi melalui seks; h) membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Tetapi dewasa ini informasi mengenai seks yang salah di peroleh melalui media masa yang kurang mendidik seperti situs porno, fim porno, sehingga mendorong individu melakukan hubungan seksual. Informasi seks melalui media masa tidak memiliki kontrol dan terlalu transparan dalam menyampaikan informasi sehingga tidak ada batasan dari nilai, norma, agama yang berlaku di masyarakat.

Kurangnya pendidikan seks dialami juga oleh seseorang melakukan seks sebelum menikah karena dia tidak pernah diberikan tentang pedidikan seks dari orang tuanya. Menurut orang tua desa, membicarakan tentang seks dengan anak merupakan hal yang sangat tabu dan jarang disampaikan orang tua kepada anak.

Hal ini bisa dilihat dari pernyataan

“Saya memang tidak pernah ngobrol dengan anak-anak tentang seks, yang saya pikirkan, nanti kalau mereka sudah gede juga bakal tau sendiri. Saya hanya berpesan kepada anak-anak saya seks bebas itu tidak perbolehkan oleh agama dan berdosa”. (Wawancara Ibu Wahida 23 Desember 2023)

Hasil wawancara tina kapuri

“ saya lebih memanfaatkan gadget sebagai alat untuk mengenalkan memberikan proteksi pada gadget anak saya sehingga tidak akan bisa membuka hal-hal yang berbau porno”(wawancra tina kapuri 18 desember 2023)

Hasil wawancara ibu haeria

“ kalau menurut saya pendidikan seks itu ya pengenalan untuk jenis kelamin, kemudian pengenalan juga kepada anak yang akal baligh bahwa kamu nanti akan mendapatkan menstruasi”(wawancara ibu haeria 20 desember 2023)

Hasil wawancara ibu wahida

“ kalau untuk memberikan pendidikan seks saya memberikannya kepada anak-anak saya, akan tetapi juga kepada saudara-saudara dan keponakan saya, mengajarka pendidikan seks bagi anak-anak harus dengan bahasa mereka, terkadang bisa dengan bermain. Tergantung usia anak yang disa diomongin ya, saya sering bilang kepada mereka “nanti kalau diiming-iming di kasih uang 5000 terus di ajak masuk kamar, nonton film atau apa.. bilang aja kalau sendiri nga mau, kalau di kasih uang buat jajan bareng teman-teman mau”
(wawancara ibu wahida 23 desember 2023)

Hasil wawancara zein

“ dengan diajarkan shalat ngaji, selain itu juga pemahaman-pemahaman agama dalam kegiatan sehari-hari, ya saya sudah di ajarkan, kalau anak yang sudah besar tahu. Kalau menurut saya pendidikan seks ya pengenalan untuk jenis kelamin, kemudian pengenlan juga kepada anak yanag baiq bahwa kamu nnti akan mimpi basah, kemudian untuk anak perempuan nanti kamu akan mendapatkan menstruasi”(wawancara zein 24 desember 2023)

Pendidikam seks sebenanrnya bukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang seks tetapi mencegah timbulnya seks bebas jika ia sudah dewasa. Sehingga, pada perkembangan selanjutnya anak-anak akan di bimbing seharusnya melakukan hubungan seks yaitu setelah proses pernikahan, hal ini juga menghindari kehamilan sebelum menikah

6. Kurangnya pendidikan agama

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat penting. Agama merupakan sebuah pedoman bagi manusia agar dapat hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal seks, semua agama juga melarang kepada penagnutnya untuk melakukan bebas yang berakibat pada kehamilan sebelum menikah. Salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya kehamillan di luar nikah adalah minimnya pemahaman agama yang di berikan orang tua kepada anaknya sehingga anak dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang menyimpang dan di larang oleh agama. Informan mengaku mereka beragama, namun tidak melaksanakan ajaran agama atau perilakunya bertentangan dengan nilai agama. Alasan dari semua subjek (remaja hamil pranikah) dalam melakukan hubungan seksual sebelum menikah didesa laroue, yaitu orang tua yang tidak setuju,dececoki minuman keras,rasa cinta yang berlebihan terhadap pasangan,rasa penasara terhadap wanita, suka sama suka dan berniat melakukan hubungan seksual,dan yang terakhir karena adanya kesempatan,dan kempatan yang mendukung untuk melakukakan hubungan seksual. Hal ini sesuai dengan penelitian jamaluddin,(2013),bahwa alasan kehamilan pranikah ini sering disebabkan oleh masalah keluarga,hubungan seksual dengan teman sebaya dan pacar.

> " saya memang jarang sekali sholat, dari kecil saya tidak pernah kemesjid, orang tua saya juga tidak pernah menyuruh saya untuk pergi di mesjid. Jadi jujur saya pengetahuan agama masih sangat minim" (Wawancara dengan Novitrianti 24 Desember 2023)

Hasil Wawancara Nurul Husna

> " dirumah saya selalu dapat pelajaran agama yang sangat baik, apalagi tentang sholat ayah say sangat marah jika saya tidak sholat saya juga mengaji di TPA" (Wawancara Nurul Husna 20 Desember 2023)

Hasil Wawancara Novitrianti

> "pendidikan agama yang saya terima di sekolah juga sangat baik, saya meraa berdosa sekali saya juga kadang kepikiran dengan apa yang saya lakukan, tapi namanya juga khilaf tmjadi semua yang saya lakukan itu tidak saya pikirkan" (Wawancara Novitrianti 21 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di jelaskan bahwa saat anak-anak mereka berhubungan lawan jenis secara akrab(pacaran), mereka memutuskan untuk segara menikah anak-anak itu masih bersekolah. Orang tua merasa takut jika anak-anak mereka terlibat pergaulan menyimpang dan bebas melanggar aturan agama. Perasaan inilah yang mendorong mereka segera menikahkan anak-anak merekaa meskipun masih di bawah umur.

B. Upaya Menyelesaikan Kasus Remaja Hamil Di Luar Nikah

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA bahwa banyak yang masih dibawah umur yang telah membuat permohonan untuk dispensasi kawin kepada pengadilan agama. Setelah pengajuan dispensasi kawin maka pengadian agama akan memeriksa dispensasi kawin tersebut dan memberikan putusan menikah atau tidak" (Wawancara Bapak Suhaif, 20 Desember 2023).

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam mendapatkan yaitu sebagai berikut:

a. Menimbang bahwa kedua bela pihak sama-sama memeluk agama islam
b. Menimbang bahwa majelis bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil, lalu di bacakanlah permohonan pemohon dan isinya tetap di prtahankan oleh pemohon

a. Menimbang bahwa pemohon dalam permohonanya mendalikan bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya akan tetapi syarat umu bagi anaknya belum mencukupi. Karena itu pemohon meminta kepada pengadilan agar anak pemohon diberikan dispensasi untuk menikah.

Maka hakim pengadilan agama menilai untuk menghindari adanya kemudharatan atau akses neegatif bagi keluarga kedua bela pihak dan pernikahan tersebut akan menjadi instrumen dalam rangka menjaga muru'ah keluhuran serta nilai-nilai religiusitas yang tinggi dalam masyarakat setempat demi menghindari tumbuh kembangnya pergaulan bebas dalam masyarakat.

Maka pemohon pernikahan tersebut di kabulkan oleh majelis dengan menetapkan :

a. Mengabulkan permohonana pemohon
b. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon
c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu)

Hakim dalam kasus ini tidak daapat melakukan penolakanterhadap pengajuan dispensasi perkawinan karena hakim jjuga mempertimbangkan hal-hal yang mengharuskan untuk melangsungkan perkawinan seperti salah satu contohnya yaitu karena sudah hamil.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu kepala KUA 20 Desember 2023 yang menyatakan bahwa :

> "Banyak anak dibawah umur yang di daftarkan oleh orang tuaanya untuk menikah karena faktor kurangnya perhatin orang tua terhadap anak, pergaulan bebas hamil di luar nikah,teknologi yang semkin canggih, tinggkat pendidikan rendah, kurangnya pendidikan sehingga orang tua mempelai perempuan maupun laki-laki yang masih remaja atau di bawah umur membuat permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama. Anak-anak yang menikah di bawah umur yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku maka bisa menikah dan merayakan pernikahan tersebut, tetapi belum maka pengadilan agama berwenang memerikasa, mengadili, dan memutuskan perkara"

Berdasarkan hasil wawancara di atas,, dapat di ambil kesimpulan bahwa banyak anak di bawah umur pada masyarakat suku bungku di desa laroue kecamatan bungku timur kabupaten morowali yang di daftarkan oleh orang tuannya utuk membuat permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama, pengadilan agama akan memerikasa dispensasi kawin dan memberikan putusan anak di bawah umur tersebut sudah di berikan izin menikah dan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada, tetapi belum bisa di berikan buku nikah karena masih di bawah umur, buku nikah bisa di berikan ketika anak tersebut sudah cukup umur. Prosedur penyelesaian perkawinan di bawah umur melalui dispensasi kawin di lakukan ketika oran tua dari anak-anak di bawah umur untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di sertai bukti-bukti yang cukup dikantpr pengadilan agama, setelah itu di proses oleh pengadilan agama dan memberikan putusan mengizinkan atau tidak pernikahan anak-anak dibawah umur tersebut bisa menikah, tetapi jika pengadilan agama tidak memberikan izin untuk menikah maka pernikahan itu tidak akan di laksanakan

2. Isbad Nikah

Isbad nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan tersebut belum atau tidak di catatkan kepejabat yang berwenang dala, hal ini adalah pejabat kantor urusan agama (KUA) Yaitu pegawai pencatat nikah (PPN).

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian di peroleh data sebagai berikut:
"Diberikan buku nikah jika sudah mencapai umur baru bisa di ternitka buku nikah melalui sidang isbad "(Wawancara Bapak Suhaif 20 Desember 2023)

Hasil wawancara diatas relevan dengan hasil wawancara dengan subjek penelitian.
"Anak-anak yang menikah di bawah umur belum di berikan buku nikah, jika sudah cukup umur maka bisa mengurus buku nikah melalui sidang isbad nikah. Akan tetapi jika anak-anak di bawah umur yang menikah dulu baru pergi di pengadilan agama itu tidak di berikan buku nikah, tetapi tidak ada beberapa prediksi hakim ada yang pernikahanya sampai 5 tahun baru kami layani jika kami menyetujui masyarakat akan menjadi itu pintu darurat menikah

dulu 1 (satu) tahun kemudiamm baru pergi isbad nikah" (wawancara Bapak Suhaif, 20 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di jelaskan bahwa prosedur penyelesaian remaja hamil di luar nikah melalui isbah kawin dilakukan untuk mendapatkan buku nikah ketika sudah mencukupi umur, jika belum cukup umur maka belum bisa diberikan buku nikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Peneltian dan uraian dalam pembahasan maka dapat di simpulkan faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah Di Desa Laroue terdiri atas beberapa faktor yaitu pertama (a) Faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anak merupakan bentuk kesadaran orang tua untuk memperhatikan anaknya memberikan aktivitas yang fokus terhadap anak guna memberikan pengembangan, seperti bagaimana cara mendidik, membimbing dan penyediaan alat penunjang terhadap pembelajaran anak. (b) Faktor pergaulan bebas adalah salah satu benttuk perilaku menyimpang. Istilah"bebas" yang di maksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering muncul baik di lingkungan maupun di media massa.pada saat ini kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. (c) Faktor teknologi yang semakin canggih sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajua teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. (d) Faktor tingkat pendidikan rendah yaitu pendidikan SD/sederajat. Tinggkat pendapatan adalah besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima seseorang dalam jangka waktu satu bulan, baik berupa pensiun ataupun berupa imbalan jasa dari suatu pekerjaan pokok dan sampingan. (e) Faktor pehamaman mengenai seks yang salah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah adalah pengetahuan, meningkatnya libido seksual, media informasi,norma agama, orangtua, dan pergaulan semakin bebas. (f) Faktor kurangnya pendidikan latar belakang yang berbeda dengan pendidikan orang tua terhadap anak. Upaya menyelesaikan kasus remaja hamil di luar nikah di Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali yaitu melalui dispensasi kawin dan isbad nikah. (a) Dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang di berikaan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. (b) Isbad nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama islam yaitu sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahab tersebut belum atau tidak dicatatkan kepejabat yang berwenang dalam hal ini adalah pejabat kantor urusan agama (KUA) yaitu pegawai pecatatan nikah (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, A. P., Parwati, G., & Prabowo, M. I. (2023). Kontruksi Sosial: Fenomena Pernikahan Dini dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa. *SABANA: Jurnal Sosiologi Antropologi dan Budaya Nusantara, 2*(1), 56-65. https://doi.org/10.55123/sabana.v2i1.1846

Andy, S., Balqis Fahira Santoso, P., & Pasaribu, T. H. (2023). Faktor-faktor Penyebab Pernikahan di Usia Dini serta Upaya Penanganannya (Studi pada Kantor KUA Medan Denai). ISLAMIKA, 5(1), 217-226. https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2722

Fahmi, W., & Ramdhani, R. (2020) Batasan Waktu Perkawinan dalam Perkara Issbad Nikah Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan, 1*(1), 27-38. https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7800

Lubis, S., Ependi, R., & Harahap, M. Y. (2019). Persepsi Siswa Kelas XII Madarasah Aliyah Tarbiyatul Islamiyah Terhadap Pernikahan Usia Dini. https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24700

Nenggelis, S. A., Barus, R. K. I., & Jamil, B. (2019). Penetrasi Sosial Hubungan Pacaran Pada Perempuan Yang Hamil Di Luar Pernikahan (Studi Deskriptif Kualitatif pada Perempuan di Desa Bandar Setia). Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(2), 94-104. https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i2.157

Nengsih, N. S., Prastiyo, E. B., & Putri, A. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Remaja Hamil Diluar Nikah di Desa Payalaman Kec. Palmatak Kab. Kepulauan Anambas. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 11(1), 132–139. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i1.9929

Nurhutami, D. E., & Anwar, Y. (2022). Persepsi Pelajar Sma/Smk Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. 3. https://doi.org/10.30872/geoedusains.v3i1.1229

Sari, N. (2012). Manajemen Marketing (Pemasaran) Produk Jasa Keuangan Perbankan dalam Perspektif Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, *14*(2), 199. https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1876

Sarjono, J. (2020). Analisa Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Baki. https://doi.org/10.54090/hukmu.137

Satriyandari, Y. (2019). Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Trend Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta.Jurnal Kebidanan, 8(2), 105. https://doi.org/10.26714/jk.8.2.2019.105-114

Setiasih, W. (2017). putuan dispensasi nikah di bawah umur dalam perspektif perlindungan perempuan. Jurnal ppkm 111 https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Syahri, A., & Afifah, L. A. (2018). Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam. ATTARBIYAH, 27, 1. https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18

Yanti, A., & Fatmariza, F. (2019). Fenomena Pernikahan Usia Anak di Pesisir Selatan. Journal of Civic Education, 2(4), 302–312. https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.226

Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quantum Journal: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, *2*(2), 83-91. https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641